

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Juli 2022

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 16

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal145 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal2, 3, dan 35 huruf (b) dan Pasal 36 (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai bentukl-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum	6
Pasal154 KUHP & Pasal2, 3, dan 35 huruf (a) UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal20 (1) Undang-undang larangan penggunaan alat tajam	Larangan penggunaan alat tajam	1
Pasal 145 KP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 146 KP	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 172 KP	Pemeriksaan	1
Pasal177 KUHP dan 182 KP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan pemberatan	1

Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	1
Pasal 260 KUHP	Pengrusakan dan kekerasan	1
Pasal 135 KUHP	Diskriminasi ras dan agama	1
Total		16

2. Total Putusan yang dipantau oleh JSMP: 15

Bentuk Putusan	Pasal	Total
Hukuman penjara	Pasal 66	1
Penangguhkan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	5
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	2
Bebas murni		3
Mengesahkan	Pasal 216 KUHP	4
Total		15

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP:1

B. Deskripsi ringkasan persidangan kasus

1. Krime diskriminasi ras dan agama

No. Perkara : 0036/21 PGGCC
 Komposisi Pengadilan : Kolektif
 Hakim : Afonso Carmona, Ersilia de Jesus dan Evangelino Belo
 JPU : Domigos G. Barreto
 Pembela : Francisco Nicolau (pengacara pribadi)
 Putusan : Bebas

Pada tanggal 5 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus diskriminasi ras dan agama yang melibatkan terdakwa Vicente Ximenes "Maubocy" terhadap korban Mari Bim. A. Alkatiri, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 28 Januari 2021, sekitar pada pukul 9:00 pagi, melalui media sosial dengan memakai akun Facebook (FB) terdakwa yang teridentifikasi dengan nama Vicente Ximenes, mempublikasikan pesan tertulis dengan mengkritik korban yang merupakan figur politik. Terdakwa mempublikasikan dalam bentuk tertulis pada akun FB nya yang berisikan diskriminasi terhadap korban yang mengatakan bahwa "sudah saat ini para pemimpin Fretilin menetapkan pribumi, katolik, moderat ketimbang menempatkan pelancong, muslim dan radikal."

Dengan publikasi dari terdakwa memunculkan diskusi pro dan kontra di ranah publik. Terdakwa mengetahui bahwa publikasinya berisikan diskriminasi ras dan agama melalui akun FB pribadi, ingin memunculkan kebingungan publik secara internal dalam partai Fretilin. Terdakwa memahami benar bahwa pada saat ini korban mengembang jabatan Sekretaris Umum Partai Fretilin dan korban merupakan warga negara asli dan beragama muslim, sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 2 dan pasal 12 Konstitusi RDTL.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 135 KUHP mengenai diskriminasi ras dan agama dengan ancaman hukuman penjara 4 sampai 12 tahun.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan dan mengakui terdakwalah yang menulis kalimat tersebut di akun FB dengan maksud untuk mengkritik korban tetapi bukan melakukan diskriminasi. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia merupakan militan Fretilin yang telah lama dekat dengan korban, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena melihat pada perbuatan korban yang tidak pernah mendengar orang lain dan hanya ingin melakukan kemauannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia berpendapat bahwa sudah waktunya memberikan kesempatan kepada yang lain yang selama ini bekerja keras untuk partai FRETILIN.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa korban tidak pernah menyimpan dendam dan memarahi orang. Korban membawa poses ini sampai ke pengadilan karena tidak menerima satu perkataan bahwa korban merupakan perantau dan bukan pribumi dan berhubungan dengan perkataan orang muslim. Korban menambahkan bahwa selama ini korban memegang beberapa jabatan berarti orang Timor dan secara jelas diatur dalam Konstitusi RDTL.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan terhadap korban dan juga korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa bukan melakukan kritik terhadap korban namun terdakwa melakukan diskriminasi terhadap korban. Begitupun melihat pada hal-hal yang meringankan seperti baru pertama kali ke Pengadilan dan merupakan militan Fretilin memiliki hubungan baik dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara dua tahun ditangguhkan dua tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban namun bermaksud kritik bukan melakukan diskriminasi, selain itu korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban tidak menerima perkataan orang luar namun fakta lain menunjukkan korban tidak merasa tersinggung, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah menenevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa bermaksud untuk mengkritik namun bukan bermaksud melakukan diskriminasi terhadap korban. Terdakwa dan korban juga sebagai teman baik dalam satu partai, oleh itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0032/20.DIMTN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Nunes
JPU : Hernani Rangel
Pembela : Agostinha Pinto
Putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 7 Juli Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa J GC terhadap istrinya, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakawa bahwa Pada tanggal 22 Desember 2020, sekitar pada pukul 13:00 sore, terdakwa menampar sekali pada tengkuk, terdakwa melempari korban dengan batu namun tidak mengenainya, terdakwa terus memukul sekali pada tengkuk korban. Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban dua kali namun korban tidak melaporkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman t3 tahun penjara atau denda junto pasal 2,3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya.

JPU meminta kepada Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban dan Pembela juga setuju dengan permohonan Pembela. Oleh karena itu Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan pengakuan terdakwa, oleh karena itu untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut dimasa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menangguhkan hukuman penjara bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa, terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan telah bercerai dengan korban.

Putusan

Setelah menevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada tengkuk, terdakwa melempari korban dengan batu namun tidak mengenainya, terdakwa

terus memukul sekali pada tengkuk korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0099/21.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Freitas
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Manuel Sarmiento
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Domingos Ximenes, terdakwa Jordan Tonio Lim terhadap korban João Batista, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Mei 2021, kira-kira pada pukul 22:00 malam, korban mengemudi motor dari Matadoru menuju Tuanalaran untuk melakukan pekerjaan di rumah duka. Ketika korban tiba di depan kakanya bernama Abrão, anjing para terdakwa lari dari pintu masuk dan mau menggigit korban, sehingga korban terkejut dan menempelkan diri pada dinding tembok, korban emosi dan mengambil batu melempari anjing tersebut namun tidak mengenai anjing tersebut dan justru mengenai tembok dan batu tersebut masuk ke dalam pintu masuk. Oleh karena itu para terdakwa keluar namun tidak mengusir anjing, terdakwa Domingos menggunakan kayu mendorong korban agar jatuh ke tanah. Oleh karena itu mengatakan kepada para terdakwa demikian “tadi anjing mau menggigit saya sehingga saya yang melemaprinya dengan batu namun tidak mengenai anjing dan batu tersebut masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu masuk”. Terdakwa Domingos terus memukul sekali pada bibir korban yang menyebabkan bengkak. Sementara itu terdakwa Jordan memukul sekali pada mulut dengan menekannya pada helem. Setelah itu tetangga yang datang dan menarik korban pergi bekerja di rumah duka, tidak lama kemudian Polisi datang membawa korban melaporkannya di Kantor Polisi Vera Cruz. Akibat dari kekerasan para terdakwa, korban merasa sakit pada mulut dan membuat korban trauma.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa karena sebelumnya mereka telah berdamai dan telah membuat kesepakatan damai. Selain itu terdakwa juga setuju dengan permohonan tersebut, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan diambil oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus oleh korban, sehingga Pengadilan mengesahkan permohonan kasus tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0099/21.DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Freitas
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Manuel Sarmiento
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Domingos Ximenes, terdakwa Jordan Tonio Lim terhadap korban João Batista, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Maiu 2021, kira-kira pada pukul 22:00 malam, korban mengemudi motor dari Matadoru menuju Tuanalaran untuk bekerja di rumah duka. Ketika korban sampai di depan rumah kakak Abrão, anjing para terdakwa kelaur dari pintu masuk dan mau menggigit korban sehingga korban bersandar pada dinding tembok, korban merasa emosi sehingga mengambil batu melempari anjing tersebut namun tidak mengenai dan batu tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah melalui pintu masuk, sehingga korban terkejut dan menempelkan diri pada dinding tembok, korban emosi dan mengambil batu melempari anjing tersebut namun tidak mengenai anjing tersebut dan justru mengenai tembok dan batu tersebut masuk ke dalam pintu masuk. Oleh karena itu para terdakwa keluar namun tidak mengusir anjing, terdakwa Domingos menggunakan kayu mendorong korban agar jatuh ke tanah. Oleh karena itu mengatakan kepada para terdakwa demikian “tadi anjing mau menggigit saya sehingga saya yang melemparinya dengan batu namun tidak mengenai anjing dan batu tersebut masuk ke dalam halaman rumah melalui pintu masuk”. Terdakwa Domingos terus memukul sekali pada bibir korban yang menyebabkan bengkak. Sementara itu terdakwa Jordan memukul sekali pada mulut dengan menekannya pada helem. Setelah itu tetangga yang datang dan menarik korban pergi bekerja di rumah duka, tidak lama kemudian Polisi datang membawa korban melaporkannya di Kantor Polisi Vera Cruz. Akibat dari kekerasan para terdakwa, korban

merasa sakit pada mulut dan membuat korban trauma.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda

Sidang Pemeriksaan alat bukti

berdasarkan pasal 262 (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dengan terdakwa karena sebelumnya mereka telah berdamai dan telah membuat kesepakatan damai. Selain itu terdakwa juga setuju dengan permohonan tersebut, sehingga korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan para terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan diambil oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus oleh korban, maka Pengadilan mengesahkan permohonan kasus tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0063/21 DICMR
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Maria Solana, Francisca Cabral dan Ana Paula Fonseca
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Joana Cristina
Putusan	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membaakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MAB terhadap istrinya, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan sebagai suami-istri sejak tahun 2020 dan mereka memiliki satu orang anak perempuan. Pada tanggal 14 April 2019 di lapangan sepak bola FFTL Dili, tanpa suatu alasan, terdakwa memukul paha kanan tiga kali, mencubit tangan kanan yang menyebabkan luka pada dada dan tangan.

Selanjutnya pada 2020, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, di rumah terdakwa dan korban di Bebonuk, terdakwa menarik rambut korban dan memukul kepala dan bahu yang menyebabkan sakit pada kepala dan tangan korban.

Lebih lanjut pada bulan Januari 2021, di Bebonuk Dili di rumah korban dan terdakwa kira-kira pada pukul 14:00 siang, terdakwa menarik rambut korban dengan keras dan memukul bahu dan kepala korban sehingga menyebabkan bengkak dan sakit pada kepala dan bahu kiri dan korban pergi berobat di di Pusat Kesehatan Komoro. Ketika korban pergi berobat terdakwa juga mengikuti korban dan memberitahu korban untuk berbohon jika orang lain menanyakan kepalanya yang bengkak. Selanjutnya pada 5 Februari 2021, pada pukul 14:30 siang, terdakwa terus menarik rambut korban dan memukul bahu yang menyebabkan sakit pada kepala dan bahu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 2,3 (a), 35 (b) no 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, korban membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa terdakwa tidak pernah memukul selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa baru bertengkar dengan korban pada tanggal 5 Februari 2021, karena korban mengirim pesan kepada lelaki lain dengan mengatakan sayang. Sehingga mereka saling bertengkar dan korban pergi ke rumah orangtua sehingga terdakwa tidak mau lagi hidup bersama dengan korban.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama hidup bersama terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap korban namun korban tidak melaporkannya karena ia sangat mencintai terdakwa, korban juga menerangkan bahwa selama ini telpon milik korban dipegang oleh terdakwa dan ketika korban meminta telponnya terdakwa selalu marah dan melakukan kekerasan terhadap korban. korban juga menerangkan bahwa tidak ada lelaki lain dalam kehidupannya selain hanya terdakwa namun terdakwa tidak mencintai korban dan selalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

Melihat pada ketidaksesuaian keterangan terdakwa dan korban Pengadilan pengadilan melakukan uji silang, dalam uji silang tersebut, terdakwa dan korban mempertahankan posisi masing-masing dan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban namun hanya bertengkar karena korban memiliki pacara lain. Sementara itu korban dengan rasa sedih dan menanggung dengan bersumpah dan menerangkan bahwa selama hidup bersama, terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan pada bulan Januari 2021, terdakwa memukul kepala korban hingga bengkak namun korban tidak memberitahu petugas medis yang mengobati luka korban dan orangtua karena korban mencintai terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun korban membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun JPU lebih mempercayai keterangan korban bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap pasangan terhadap korban, karena korban hanya menerangkan apa yang benar dan korban sendiri menunjukkan rasa kesedihannya, menangis dan bersumpah dengan membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, bahwa ia tidak berbohong dan memutarbalikan fakta. Korban juga menerangkan bahwa meskipun demikian ia tetap mencintai terdakwa namun terdakwa yang tidak mau lagi hidup bersama dengan korban.

Atas alasan tersebut JPU tidak ada keraguan dan meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa membantah semua fakta dan dalam persidangan uji silang, terdakwa dan korban masing-masing mempertahankan posisinya, sehingga Pembela menganggap tidak ada lagi bukti lain yang ditemukan oleh Pengadilan. Oleh karena itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah menenevaluasi semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti berdasarkan dakwaan JPU dan dibenarkan oleh korban dan diperkuat dari laporan medis.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0020/21.LIBZT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Juis	: Evangelino Belo
JPU	: Hernani Rangel
Pembela	: Marcal Marcarinhas
Putusan	: Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JC terhadap istrinya, di Kota Madya Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 8 Februari 2021, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa mencekik leher korban, menyebabkan korban sakit dan sulit bernapas, terdakwa terus memukul empat kali pada kepala dengan senter dan memukul sekali pada dahi dengan tangan yang menyebabkan sakit, luka dan mengeluarkan banyak darah. Ketika korban mencoba melarikan diri ke luar, terdakwa mengejanya dan menusuk bahu korban dengan siku tangan yang menyebabkan sakit. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa mencari telpon namun tidak menemukannya dan terdakwa menuduh korban yang mengambilnya. Korban sempat melakukan pengobatan di Pusat Kesehatan Likisa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana lain terhadap korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan dibenarkan oleh korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan bagi terdakwa dan menerapkan juga aturan perilaku dengan melaporkan secara periodik.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencekik leher korban, menyebabkan korban sakit dan sulit bernapas, terdakwa terus memukul empat kali pada kepala korban dengan senter dan memukul sekali pada dahi dengan tangan yang menyebabkan sakit, luka dan mengeluarkan darah, ketika korban berusaha untuk lari ke luar terdakwa mengejanya dengan menusuk bahu dengan siku tangannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dimasa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan dan ditangguhkan dua tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0108/21. LIBZT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro M. Freitas
JPU : Claudio de Rosario
Pembela : Henrique Joao Mariz
Putusan : Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 2 tahun dan memberikan penafkahan

Pada tanggal 15 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ARG terhadap istrinya, di Kota Madya Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pukul 6 pagi, terdakwa membuat kue untuk dijual di pinggir jalan raya, terdakwa mencaci-maki korban, terdakwa memukul kepala korban dengan sebuah kayu, namun korban menahannya dengan tangan yang menyebabkan sangat sakit. Setelah terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban, korban terus membawa roti pergi menjual di pinggir jalan raya. Terdakwa menyuruh ibunya menarik rambut korban, membantingnya ke tanah dan menginjak tangan korban sehingga menyebabkan sakit pada kepala dan tangan korban.

Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh ibu terdakwa terhadap korban, sebelumnya, korban telah menarik kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh ibu terdakwa, karena tindak pidana semi publik dan mereka tidak saling memiliki ketergantungan ekonomi.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, korban membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa bukan terdakwa yang memukul korban namun korban yang memukul dua kali kepala korban dengan kursi plastik, mencakar leher terdakwa dan memukul kepala terdakwa dengan sebuah kayu karena terdakwa pergi meminta parang kepada ibu terdakwa untuk membersihkan jalan raya sebagai bagian dari proyek US\$5.00 dan ibu terdakwa mengatakan kepada korban seperti ini 'kamu pergi menjual roti atau parang sehingga kamu datang meminta parang di sini?'. Oleh karena itu korban pergi bertengkar dengan terdakwa dan memukul terdakwa.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa selama hidup bersama terdakwa selalu mencaci-maki dan bertengkar dengan korban dan setelah kejadian tersebut korban membawa lari kedua anaknya ke Likisá dan sudah tidak mau hidup bersama lagi.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, meskipun terdakwa mencoba untuk membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun korban membenarkannya dan tidak mau hidup bersama dengan terdakwa karena selama mereka hidup bersama terdakwa selalu melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu tahun ditrangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena Pembela meragukan keterangan terdakwa dan dan korban yang saling bertentangan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencaci-maki korban, setelah mencaci-maki korban, terdakwa memukul sekali pada kepala korban dengan sebuah kayu, namun korban menahannya dengan tangan sehingga kayu tersebut mengenai tangan korban dan menyebabkan sangat sakit.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan ditangguhkan dua tahun dengan syarat setiap bulan terdakwa harus memberikan penafkahan kepada anak-anaknya.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0032/21.ERHAT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Juis : Evangelino Belo
JPU : Simeão B. Seixas
Pembela : Laura Valente Lay
Putusan : Hukuman denda US\$90.00

Pada tanggal 18 Juli 2022 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GA terhadap istrinya, di Kota Madya Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 23 Oktober 202, kira-kira pada pukul 13:30 sore ,terdakwa menendang korban hingga jatuh ke tanah setelah itu menarik tangan korban dan terus memukul tangan korban dengan bambu, menyebabkan korban sakit. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai kondisi dalam rumah tangga, sehingga terjadi kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena korban selalu banyak mengomel mengenai kondisi dalam rumah, sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban.

Selain itu, korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut telah berdamai dengan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan dibenarkan oleh korban. Terdakwa dan korban telah berdamai dan masih tinggal bersama, terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana terhadap korban, baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Selain itu Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah menenevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang korban hingga jatuh ke tanah dan meanriknya dengan tangan dan terus memukul tangan korban dengan bambu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0116/18 DIDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Jose Elu
Pembela : Joao de Carvalho
Putusan : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 19 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Ana Lopes da Cruz terhadap korban Teresa Tavares, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakawa bahwa Pada tanggal 6 Juni 2018, pada jam yang sudah tidak diingat lagi namun pada pagi hari, tanpa motif yang jelas korban sedang berdiri di depan rumahnya, terdakwa Ana menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah, yang menyebabkan dada korban mengenai tanah dengan keras yang menyebabkan sakit, terdakwa juga memukul seekali pada bahu kanan, dan korban pergi melaporkan ke Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia mendorong korban hingga jatuh ke tanah karena korban dengan adik-adiknya pergi membongkar seng dinding yang mengelilingi rumahnya. korban juga menerangkan bahwa ia tidak memukul tangan korban namun hanya mendorong jatuh ke tanah.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa korban dengan adik-adiknya tidak membongkar seng dinding yang mengelilingi rumah.

Setelah mendengarkan keterangan korban, hakim meminta kepada korban ingin menarik kasusnya terhadap terdakwa karena tindak pidana tersebut berkarakter semi publik. Terdakwa setuju dengan permohonan tersebut dan bersedia untuk berdamai dengan korban namun meminta kepada Pengadilan untuk mengingatkan terdakwa agar dimasa mendatang tidak boleh melakukan lagi perbuatan tersebut terhadap korban.

Dalam penarikan kasus tersebut, terdakwa juga setuju dan bersedia untuk berdamai dengan korban sehingga terdakwa berdiri meminta maaf kepada korban dan bersalaman dengan korban serta berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU setuju dengan penarikan kasus dari korban karena hanya korban yang memiliki hak untuk menarik kasus atau melanjutkannya dalam proses tersebut dan dalam proses tersebut korban telah menarik kasus sehingga JPU meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan penarikan kasus oleh korban dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Pembela juga setuju dengan penarikan kasus dari korban dan meminta untuk mengesahkan dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus, sehingga Pengadilan mengesahkan permohonan kasus tersebut.

10. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0600/21. DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Nunes
JPU	: Hipolito Expostu Martins
Pembela	: Sebatião Amado
Putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 21 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Desatino Pereira terhadap korban Jaime Rangel Guterres, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakawa bahwa Pada tanggal 21 November 2021, sekitar pada pukul 21:00 malam, korban dengan saudaranya pergi membeli pulsa listrik, ketika dalam perjalanan di wilayah Kakaulidun terdakwa dengan kelompoknya menyerang korban dengan saudara laki-lakinya dengan cara melempari mereka dengan batu melempari korban dengan saudara laki-lakinya dengan batu, sehingga korban tidak dapat memutar motornya dan kemudian membuang motornya di tengah jalan raya dan kembali ke rumah untuk memberitahu orangtuanya. Korban melihat terdakwa yang berdiri di jalan raya tersebut, ketika korban meninggalkan motor,

terdakwa lah yang menghancurkan dengan melempari batu kaca motor hingga hancur, lampu bagian kiri rusak, knalpotnya bengkok, sealing robek. Dari perbuatan tersebut muncul kerugian sebesar US\$300.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban. Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa, dengan syarat terdakwa tidak mengulangi perbuatannya yang sama dimasa mendatang, dan meminta kepada terdakwa untuk memperbaiki motor korban dengan biaya sebesar US\$60.00. Selain itu terdakwa juga setuju untuk membayar keruagian yang dialaminya berdasarkan jumlah uang diminta oleh korban. Dengan demikian korban meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan diambil oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan permohonan penarikan pengaduan dari korban, sehingga Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0078/20.LIBZT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Nunes
JPU	: Hernani Rangel
Pembela	: Manuel Sarmiento
Putusan	: Hukuman denda sebesar \$45.00

Pada tanggal 27 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NH terhadap istrinya, di Kota Madya Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 16 Juli 2020, kira-kira pada pukul 15:00 lokraik, terdakwa memukul sekali pada telinga, memukul dua kali pada tengkuk korban, memukul sekali pada kepala korban dan memukul sekali pada mata bagian bawah menyebabkan korban sakit dan bengkok. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban meminjam uang ibunya sebesar US\$10.00, tidak memberitahu terdakwa. Korban berbicara dengan terdakwa dengan baik-baik, namun terdakwa justru melakukan kekerasan tersebut

terhadap korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, menyebabkan korban merasa sakit dan bengkak pada tubuhnya dan sempat melakukan perawatan medis di Pusat Kesehatan Bazartete.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2,3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan mereka tetap hidup bersama. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Pengadilan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa mendatang.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa mereka telah berdamai dan masih tinggal bersama dengan terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan dibenarkan oleh korban, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30 yang akan dicicil setiap hari sebesar 0,50 sen selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa kekerasan tersebut muncul, karena korban meminjam uang tidak memberitahu terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi. Meskipun demikian terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu terdakwa meminta untuk mengurangi hukuman denda menjadi sebesar US\$10 atau memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa .

Putusan

Setelah menenevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada telinga, memukul dua kali pada tengkuk korban, memukul sekali pada kepala korban dan memukul sekali pada mata bagian bawah menyebabkan korban sakit dan bengkak.

Berdasarkan beberap fakta tersebut dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45,00 yang akan dicicil setiap hari sebesar 0,50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara , jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

12. Tindak pidana penggunaan alat tajam dan senjata terlarang

No. Perkara : 0248/18.DIDIL

Komposisi Pengadilan : Kolektif

Juis : Ana Paula Fonseca, Maria Solana, Ivan

JPU
Pembela
Putusan

Patrocinio
: Pedro Baptista A. do Santos
: Humberto Alves
: Bebas dari segala tuntutan hukum

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus armas brankas yang melibatkan terdakwa Jacob Soares Xavier terhadap korban Remencio Almeida das Dores, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakawa bahwa Pada tanggal 25 Desember 2018, kira-kira pada pukul 5 sore, korban bersama dengan temannya duduk bersama dan minum minuman keras di lingkungan korban, tiba-tiba terdakwa datang dengan emosi dengan mengatakan kata-kata kotor dan memarahi korban dengan teman-temannya. Setelah itu terdakwa kembali dan terdakwa langsung menendang kursi yang diduduki oleh korban, sehingga korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *“adik, kamu ingin minum arak, duduk dulu baru saya akan pergi membeli”*. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa makin marah dengan menjawab terdakwa bahwa *“apa, apa, apa?”* Selanjutnya terdakwa mencabuk pisau yang sebelumnya sudah disisipkan dalam jaket untuk menikam tubuh korban. Melihat perbuatan tersebut, korban dapat menangkisnya pisau tersebut dengan tangan yang menyebabkan pisau tersebut sedikit mengenai jari tangan korban. Akibat dari korban membawa pisau dan melakukan penyerangan terhadap korban menyebabkan korban tidak nyaman dan berdampak pada keamanan dan ketenangan umum.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 2 dan 2 alinea g dan pasal 20 dari UU No. 5/2017 mengenai Undang-undang larangan penggunaan alat tajam.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, terdakwa menerangkan bahwa ia tahu bahwa perbuatan kejahatan tersebut tidak baik. Terdakwa menerangkan juga bahwa mereka telah berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengaku semuanya, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan Saksi .

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengaku semua fakta, terdakwa terbukti membawa pisau dan mengarahkan kepada korban. UU larangan penggunaan Alat Tajam melarang menggunakan alat-alat seperti pisau, parang, samurai, pisau yang bukan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau berkebun. JPU meminta agar terdakwa tidak boleh melakukan lagi tindak pidana apapun di masa mendatang. Dengan demikian meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman yang ditentukan bagi tindak pidana ini.

Sementara itu pihak Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penannghuan karena setelah kejadian, mereka berdamai kembali dan saling memperhatikan seperti biasa. Terdakwa juga bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama dimasa mendatang.

Putusan

Setelah menenevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa semua fakta tidak terbukti. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

Tindak pidana pemerkosaan

No. Perkara : 0198/20.DICMR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Jose G. Alvaro Freitas, Argentino Nunes
JPU : Claudino do Rosario
Pembela : Joana Cristina Pinto
Putusan : Dibebaskan dari segala tuntutan hukum

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa RdA Martins terhadap korban, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 22 Februari 2020, kira-kira pada pukul 23:00 malam, terdakwa menelpon korban dan menyuruhnya untuk ke luar, sehingga korban pun langsung keluar dari pintu masuk dan melihat mobil terdakwa sedang parkir dan pintu mobil sedang terbuka. Terdakwa memegang tangan korban dan mendorongnya ke dalam mobil korban juga dan terdakwa juga ikut masuk dan langsung mengunci pintu dan kemudian terdakwa menghidupkan mobil dan melaju. Ketika terdakwa mendorong korban masuk ke dalam mobil dengan cepat dan korban mau berteriak dan membuka pintu pun tidak bisa karena terdakwa mengunci semua pintu mobil. Dalam mobil terdakwa memaksa korban untuk berpacaran namun korban menolak dan korban mengatakan kepada terdakwa demikiani “*saya tidak mau, kamu sudah memiliki istri dan anak kenapa kamu menyukai saya, namun terdakwa menjawab bahwa saya telah bercerai dengan istri saya, saya mau berpacaran dengan kamu*”. Hanya kata-kata itu yang diucapkan oleh terdakwa waktu berada dalam mobil. Ketika mobil berhenti, terdakwa pindah ke kursi mobil bagian belakang dan duduk disisi korban dan mengatakan kepada korban bahwa “*saya mau membuka keperawanan kamu*”. Setelah mengatakan demikian, terdakwa kemudian melepaskan pakaiannya dan dengan paksa membaringkan korban di atas kursi. Selanjutnya terdakwa menekan korban pada kursi dan kemudian melepaskan celana korban hingga lutut dan melakukan hubungan seksual dengan korban, korban merasa sangat sakit sehingga korban berteriak dan melawan dengan bergerak ke sana ke mari namun namun tetap tidak bisa karena terdakwa tubuhnya kuat, membuat korban trauma dan pada akhirnya korban pingsan dalam mobil hingga tidak sadarkan diri. Ketika korban terbangun melihat terdakwa sudah memakai pakaiannya seperti semula dan melihat sudah jam 4 pagi, sehingga terdakwa memberikan satu plastik roti dan mengatakan kepada korban bahwa “*ketika keluarga kamu bertanya, kamu bilang pergi membeli roti dan saya yang bertemu sehingga saya yang membawa kamu pulang*”. Terdakwa juga mengatakan kepada korban bahwa “*kamu hati-hati jika saya mendengar kamu memberitahu keluarga kamu .*”

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaandengan ancaman hukuman 5 - 15 tahun penjara.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa yang benar adalah terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran dan selalu melakukan hubungan seksual dalam mobil dan di tempat yang sama, terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak memaksa namun pada waktu parkir di depan rumahnya, korban yang langsung naik ke dalam mobil. Terdakwa menerangkan bahwa selama ini hubungan mereka diketahui oleh semua orang di kampung itu, karena terdakwa selalu pergi membawa nya dengan mobil.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan kepada Pengadilan bahwa ia tidak berpacaran dengan terdakwa karena terdakwa memiliki istri dan anak dan terdakwa merupakan seseorang yang pandai menggoda orang dalam kampung. Korban juga menerangkan bahwa ia tidak pernah keluar dengan terdakwa dan baru pertama kali melakukan hubungan seksual dengan terdakwa.

Pengadilan melihat bahwa dalam sidang pembuktian, terdakwa dan korban masing-masing mempertahankan keterangannya, sehingga Pengadilan memutuskan untuk melakukan uji silang dan dari hasil uji silang tersebut, masing-masing korban dan terdakwa mempertahankan keterangan mereka dan muncul fakta baru bahwa terdakwa juga mengganggu saudara perempuan korban yang kemudian memunculkan masalah, begitupun terdakwa menerangkan bahwa ada teman dan tetangganya yang mengetahui bahwa mereka berpacaran. Sehingga Pengadilan Kolektif memutuskan untuk mendengarkan keterangan para saksi yang disebutkan oleh terdakwa dan korban dalam sidang uji silang tersebut.

Saksi JF yang merupakan tetangga menerangkan bahwa ia mengetahui terdakwa memiliki hubungan sebelum berpacaran dengan korban karena terdakwa sendiri yang menceritakannya kepada saksi. Saksi juga menerangkan bahwa sebelumnya ia juga mengetahui dan mendengar dari temannya bahwa mereka berpacaran dan setelah muncul masalah tersebut, barulah terdakwa berpacaran dan menikahi saksi. Saksi juga menerangkan bahwa korban juga memanggil saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa *"kamu tinggalkan saja terdakwa karena terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan saya dan sekarang sedang melaporkan kasus tersebut kepada polisi,"* namun Saksi menjawab kepada korban bahwa itulah adalah masalah lalu kalian dan saya tidak mau mengetahui hal itu.

Saksi SCdJ yang merupakan tetangga menerangkan kepada Pengadilan bahwa ia mengenal terdakwa dan korban karena tinggal dalam satu lingkungan dan ia tahu terdakwa berpacaran dengan korban karena ia melihat sekali terdakwa membonceng korban dengan motor di depan korban.

Saksi EdC yang merupakan tetangga menerangkan kepada Pengadilan bahwa ia baru mengenal terdakwa satu tahun dan ia juga tahu bahwa terdakwa berpacaran dengan korban karena ia melihat dengan mata terdakwa membawa korban dengan mobil dan lewat di depan rumah saksi.

Saksi BdJ yang merupakan tetangga menerangkan kepada Pengadilan bahwa ia melihat terdakwa sekali membonceng korban dengan motor dan lewat di mukanya. Saksi juga

menerangkan bahwa terdakwa selalu duduk dan berbicara dengan saksi mengenai hubungannya dengan korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, namun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban berpacaran dua tahun dan melakukan hubungan seksual banyak kali dan para saksi juga menerangkan bahwa terdakwa dan korban berpacaran dan melihat terdakwa sering membawa korban dengan motor dan mobil. Begitu juga ketika pengadilan melakukan uji silang, terdakwa dan korban masing-masing mempertahankan keterangannya, sehingga memunculkan keraguan. Oleh karena itu JPU meminta kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa setelah mendengar keterangan terdakwa bahwa terdakwa berpacaran dengan korban. Sementara korban menerangkan bahwa korban tidak berpacaran dengan terdakwa. Namun pada pukul 23:00 malam, terdakwa menempon korban dan korban keluar menunggu di depan pintu masuk, hal itu berarti bahwa terdakwa dan korban sebelumnya sudah saling mengenal. Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa melihat terdakwa sebelumnya membawa korban dengan mobil, oleh karena itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah menenevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Dengan demikian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0329/21.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Alvaro Freitas
JPU : Napoleão da Silva
Pembela : Jonas Henrique
Putusan : Hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC terhadap istrinya, di Kota Madya Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakawa bahwa Pada tanggal 21 Juni 2021, kira-kira pada pukul 19.00 malam, terdakwa memukul lagi pada dada korban, memegang rambut korban dengan menariknya, menyebabkan korban jatuh ke tanah sehingga lutut dan siku tangan terluka. Ketika korban hendak melarikan diri, terdakwa memegang bahunya dengan kuat. Sebelum kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai anak yang menangis dan terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2,3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan mengakui perbuatannya, terdakwa juga menerangkan kepada Pengadilan bahwa baru pertama kali melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Terdakwa menyesali dan berjanji kepada Pengadilan tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban dimasa mendatang.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga kepada Pengadilan bahwa mereka telah berdamai dan tetap tinggal bersama sebagai suami istri. Korban juga menerangkan bahwa setelah melaporkan kasus tersebut, terdakwa tidak melakukan lagi tindak pidana terhadap korban.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan pengakuan terdakwa dan dibenarkan oleh korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan atu menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menegevaluasi semua fakta Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul lagi pada dada korban, memegang rambut korban dengan menariknya, menyebabkan korban jatuh ke tanah menyebabkan lutut dan siku tangan terluka. Ketika korban hendak melarikan diri, terdakwa memegang korban dengan kuat dengan memukul dua kali pada bahu korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Dengan dengan demikian Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan ditangguhkan 3 tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0282/17.PDDIL
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino Nunes, Alvaro Freitas, Jose
Gonçalves
JPU : Reinato Bere Nahak

Pembela : Marçal Marcarinhas
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Juli 2022, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa Agostinha dos Santos terhadap korban Helena da Silva, di Kota Madya Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakawa bahwa Pada tanggal 26 Juni 2017, kira-kira pada pukul 8:00 pagi, korban bertemu dengan terdakwa di pasar Maumeta, Kota Madya Likisa. Ketika bertemu dengan terdakwa, korban langsung meminta uang yang selama ini dipinjam oleh terdakwa sebanyak US\$15.00. Sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar, karena terdakwa membantah bahwa ia meminjam uang korban, oleh karena itu terdakwa emosi dengan mendekati korban dan mengigit pipi korban bagian kanan, yang menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah dan saksi juga berada di tempat kejadian sehingga melerai terdakwa dan korban. Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa sakit dan luka pada bagian tubuh yang menjadi sasaran kekerasan tersebut, dan korban sempat melakukan pengobatan di Pusat Kesehatan Likisá dan mendapatkan sepuluh jahitan pada pipi kanan.

JPU mendakawa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Sidang Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa tidak hadir karena tidak mengetahui keberadaan terdakwa maka Pembela mewakili terdakwa.

Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan kepada Pengadilan bahwa tidak suka dengan perbuatan terdakwa yang hanya tahu melakukan kekerasan namun tidak mematuhi untuk mengikuti persidangan. Korban juga menerangkan bahwa hingga saat ini belum berdamai dengan terdakwa dan terdakwa juga belum menyerahkan uang korban. Korban menambahkan bahwa ia sangat sakit hati karena pipi kanannya masih sakit hingga saat ini dan membuat korban tidak bisa makan bubur.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan konfirmasi korban dan bekas luka yang ada pada pipi, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun termasuk ganti rugi. Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah menevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggigit pipi kanan korban, menyebabkan luka dan mengeluarkan banyak darah dan korban sempat melakukan pengobatan di Pusat Kesehatan Likisá dan mendapatkan sepuluh jahitan pada pipi kanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan juga ketidak patuhan terdakwa terhadap panggilan dari untuk hadir dalam persidangan, sehingga Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dua tahun enam bulan penjara.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Ana Paula Marçal
Direktur Eksekutif JSMP
Telpon: 3323883/77040735
Alamat : e-mail: ana@jsmp.tl
info@jsmp.tl
Website: <http://jsmp.tl>